

**SURAT KEPUTUSAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025 - 2029**



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
Jl.dr. Muwardi No.66 Gayam Sukoharjo
Nomor Telpn (0271) 593015-593561 Sukoharjo



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Muwardi Nomor 66, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57514,
Telepon (0271) 593015, Faksimile (0271) 593561,
Laman www.dkk.sukoharjokab.go.id, Pos-el dkk@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400.7.1/13000/2025

T E N T A N G :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kesehatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 323);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 333);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 74);
27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 76);
28. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 40);
29. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029,
sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan
dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan setiap tahun.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 1 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan,

Tri Tuti Rahayu



TEMBUSAN dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 400.7.1/13000/2025
Tanggal : 1 September 2025

FORMULA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025 – 2029

Tujuan/ Sasaran PD	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Kondisi Awal	Target Per Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	78.01	78.08	78.2	78.32	78.45	78.59	78.74
Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Jumlah Kematian Ibu	orang	11	11	10	10	10	9	9
	Jumlah Kematian Balita	orang	106	106	106	106	104	104	104
	Prevalensi Stunting	%	16.8	16.2	15.7	15.2	14.7	14.2	13.7
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	NA	68	68	68	69	71	73

Tujuan/ Sasaran PD	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Kondisi Awal	Target Per Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Angka populasi bebas Penyakit Menular	%	NA	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular	%	NA	50	58	66	75	83	91
	Rasio NDR RSUD Ir.Soekarno	permil	36	35	33	31	29	25	25
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Indeks	97,5	97,51	97,52	97,53	97,54	97,55	97,56
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,17	85,5	86	86,5	87	87,5	88,32

Kepala Dinas Kesehatan,



Tri Tuti Rahayu

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 400.7.1/13000/2025
Tanggal : 1 September 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025 – 2029

Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Definisi Operasional
		Estimasi rata-rata jumlah tahun seseorang diperkirakan akan hidup sejak lahir, berdasarkan tingkat kematian (mortalitas) pada saat tertentu.
		Formulasi Pengukuran
		$e_0 = \frac{T_0}{l_0}$ Keterangan: e_0 = umur harapan hidup saat lahir T_0 = total tahun hidup dari seluruh kohort mulai dari umur 0 l_0 = jumlah bayi hidup pada umur 0 (biasanya 100.000)
		Tipe Penghitungan
		Positif

Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)	
		Sumber Data	
		BPS	
		Penanggungjawab Data	
		Dinas Kesehatan	
Menurunnya Kesakitan dan Kematian	Jumlah kematian ibu	Definisi Operasional	
		Jumlah kematian perempuan akibat sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penangannya (tidak termasuk sebab kecelakaan atau insidental) yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah kehamilan berakhir tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan	
		Formulasi Pengukuran	
		Jumlah kematian ibu dalam kurun waktu satu tahun	
		Tipe Penghitungan	
		Negatif	
		Sumber Data	
		MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) Kemenkes	
		Penanggungjawab Data	
		Dinas Kesehatan	
	Jumlah kematian balita	Definisi Operasional	
		Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) karena sebab apapun	

Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
		Formulasi Pengukuran
		Jumlah kematian balita dalam kurun waktu satu tahun
		Tipe Penghitungan
		Negatif
		Sumber Data
		MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) Kemenkes
		Penanggungjawab Data
		Dinas Kesehatan
	Prevalensi	Definisi Operasional
	stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, dimana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0 - 2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2 - 5 tahun. Panjang badan/ tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku anthropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang digunakan adalah berdasarkan Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Anthropometri Anak: a. Sangat pendek : Z score < -3,0 SD b. Pendek : Zscore $\geq$ -3,0 SD s/d Zscore < -2,0 SD

Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
		Formulasi Pengukuran
		(Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi pendek dan sangat pendek dibagi jumlah balita usia 0-59 bulan yang diukur Panjang Badan atau Tinggi Badan) X100%
		Tipe Penghitungan
		Negatif
		Sumber Data
		Survey
		Penanggungjawab Data
		Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Definisi Operasional
		Persentase fasilitas kesehatan (Puskesmas, Klinik Utama, Unit Pengelola Daerah, Laboratorium Medis dan Rumah Sakit Pemerintah) dengan status akreditasi paripurna
		Formulasi Pengukuran
		Jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas, Klinik Utama, Unit Pengelola Daerah, Laboratorium Medis dan Rumah Sakit Pemerintah) yang mendapatkan status akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025 - 2029 / Jumlah fasilitas kesehatan teregistrasi x 100%
		Tipe Penghitungan
		Positif

Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
		Sumber Data
		Data Rutin Program
		Penanggungjawab Data
		Dinas Kesehatan
	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	Definisi Operasional
		Persentase kecamatan memenuhi keberhasilan pengobatan TB > 90%, penemuan kasus TB > 90%, dan minimal 2 dari: a. ODHIV dalam pengobatan ARV yang di tes viral load dengan hasil viral load tersupresi 95% b. eradikasi frambusia, c. eliminasi malaria
		Formulasi Pengukuran
		Jumlah kecamatan yang memenuhi keberhasilan pengobatan TB > 90%, penemuan kasus TB > 90%, dan minimal 2 dari: a. ODHIV dalam pengobatan ARV yang di tes viral load dengan hasil viral load tersupresi 95% b. eradikasi frambusia, c. eliminasi malaria; dibagi jumlah kecamatan dikali 100%

Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
		Tipe Penghitungan Positif Sumber Data Data rutin program, SIHA, SITB Penanggungjawab Data Dinas Kesehatan
	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Definisi Operasional Persentase Kecamatan dengan : a. proporsi non-hipertensi minimal 75% b. proporsi non-Diabetes Mellitus minimal 85% c. menerapkan KTR. Formulasi Pengukuran Jumlah Kecamatan dengan: a. proporsi non-hipertensi minimal 75% b. proporsi non-Diabetes Mellitus minimal 85% c. menerapkan KTR dibagi jumlah total kecamatan dikali 100% *proporsi berdasarkan hasil skrining

Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
		Tipe Penghitungan
		Positif
		Sumber Data
		ASIK PTM dan data rutin program
		Penanggungjawab Data
		Dinas Kesehatan
	NDR (Net Death Rate) RSUD Ir. Soekarno	Definisi Operasional
		kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1.000 penderita yang keluar dari rumah sakit (hidup atau mati)
		Formulasi Pengukuran
		$(\text{Jumlah pasien meninggal} \geq 48 \text{ jam} / \text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}) \times 1.000.$
		Tipe Penghitungan
		Negatif
		Sumber Data
		Laporan rutin RS
		Penanggungjawab Data
		Dinas Kesehatan
Meningkatnya akuntabilitas dan	Nilai SAKIP	Definisi Operasional
		Skor kuantitatif hasil evaluasi terhadap sejauh mana perangkat daerah:

Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
kualitas pelayanan Perangkat Daerah		a. Menyusun perencanaan kinerja dan pemanfaatannya untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. b. Melaksanakan program/kegiatan secara efektif, efisien, dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. c. Mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja. Informasi kegagalan/keberhasilan kinerja serta upaya perbaikan memberikan dampak dalam strategi penyesuaian/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. d. Melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pengelolaan kinerja.
		Formulasi Pengukuran
		Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh APIP Terdiri dari 4 komponen: 1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%)
		Tipe Penghitungan
		Positif
		Sumber Data
		LHE SAKIP
		Penanggungjawab Data

Tujuan/Sasaran	Indikator	Penjelasan (Definisi Operasional, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Penanggungjawab Data)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Definisi Operasional
		Ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara layanan, dihitung berdasarkan hasil survey masyarakat pengguna layanan.
		Formulasi Pengukuran
		Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang dikali 25
		Tipe Penghitungan
		Positif
		Sumber Data
		Survey
		Penanggungjawab Data
		Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan,

Tri Tuti Rahayu

